

DANA HIBAH DARI UNI EMIRAT ARAB Rp3,5 MILIAR UNTUK STUNTING DI SOLO HANYA CUKUP UNTUK 4 BULAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/05/08/M-Ihsan-Pencegahan-Stunting-di-Posyandu-Singosari-Banyuanyar-Banjarsari-Surakarta-FOTO-LEPAS-5-1341419763.jpg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM — Program penanganan stunting yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3P2KB) Kota Solo dalam empat bulan ini menggunakan anggaran senilai Rp 3,5 miliar dari dana hibah Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA).

Anggaran sebesar itu diperkirakan hanya mampu menopang selama 4 bulan intervensi melalui berbagai program yang diberikan pada waktu-waktu ini. Oleh sebab itu kebutuhan anggaran untuk bisa melanjutkan terbilang besar agar semua sasaran bisa tertangani dengan baik.

“Rp 3,5 miliar (dana hibah UEA) itu hanya cukup untuk 4 bulan. Memang kalau untuk program asupan gizi memang besar biayanya, tapi kan intervensi tidak melulu harus dengan asupan gizi, pendampingan orang tua juga penting. Jadi nanti kami formulasikan agar lebih optimal,” papar Purwanti.

DP3P2KB Kota Solo mengakui pengentasan stunting di Kota Bengawan menjadi tantangan yang tidak mudah untuk dilakukan. Oleh sebab itu evaluasi dan monitoring perlu rutin dilakukan mengingat hasil dari penanganan stunting tidak dapat dilihat dalam waktu cepat.

Kepala DP3P2KB Kota Solo Purwanti mengungkapkan, pembaruan data penimbangan terhadap balita di Solo akan rampung di akhir Juni ini. Giat penimbangan serentak sebelumnya telah dilakukan pada Februari lalu, di mana kala itu masih ada 1.059 kasus stunting di Kota Bengawan.

Penimbangan serentak di Juni ini akan segera selesai. Data ini nanti akan jadi pembandingan dengan data sebelumnya yang sudah diverifikasi Februari 2024 lalu.

"Dari situ nanti kita bisa lihat perubahan kasusnya, berapa tambahan kasus barunya, perubahan apa yang ada di kasus lama, dan sebagainya. Harapannya bisa turun, walau prosesnya memang tidak bisa cepat," harapnya.

Sembari menunggu hasil penimbangan yang dilakukan sepanjang Juni ini rampung, pihaknya terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap giat intervensi stunting yang dilakukan dalam beberapa bulan ini.

Mulai dari proses perbaikan gizi yang diberikan pada sasaran stunting dan sasaran berisiko stunting, baby spa, pendampingan calon pengantin, dan ibu hamil yang ada di Kota Solo.

"Stunting ini kan masalah gizi kronis, jadi memang penanganannya tidak bisa cepat seperti mengobati orang sakit. Karena itu jika nanti anggaran dari dana hibah UEA-nya habis, nanti akan disokong dengan APBD juga. Jadi monitoring dan evaluasinya akan diteruskan untuk melanjutkan program-program ini," terangnya.

Terpisah, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa membenarkan bahwa pengentasan stunting jadi masalah pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan Pemkot Solo.

"Kami harus bersama-sama dalam penanganan stunting. Jadi selain menyentuh sasaran utamanya (anak-anak stunting), perbaikan kualitas hidup keluarganya, orang tuanya juga harus disentuh. Ini yang harus disentuh kedepannya," terang Teguh belum lama ini.
(ves/nik)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/844790257/dana-hibah-dari-uni-emirat-arab-rp-35-miliar-untuk-stunting-di-solo-hanya-cukup-untuk-4-bulan-ini-alasannya>, "Dana Hibah dari Uni Emirat Arab Rp 3,5 Miliar untuk Stunting di Solo Hanya Cukup untuk 4 Bulan, Ini Alasannya", tanggal 24 Juni 2024.
2. <https://www.instagram.com/radarsolo/p/C8lmLn7xRus/?locale=en-us>, "Dana Hibah dari Uni Emirat Arab Rp 3,5 Miliar untuk Stunting di Solo Hanya Cukup untuk 4 Bulan", tanggal 24 Juni 2024.

3. https://x.com/RADARSOLO_/status/1805093297939169493, “Dana Hibah dari Uni Emirat Arab Rp 3,5 Miliar untuk Stunting di Solo Hanya Cukup untuk 4 Bulan, Ini Alasannya”, tanggal 24 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)